



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Nomor : 62/KEP/UDN-01/VI/2007

tentang

HAK, KEWAJIBAN DAN BEBAN KERJA DOSEN TETAP
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

- Menimbang : bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak, kewajiban dan beban kerja dosen tetap maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Hak, Kewajiban dan Beban Kerja Dosen Universitas Dian Nuswantoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/Mpk/Kp/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya
7. Statuta Universitas Dian Nuswantoro.
8. Keputusan Pengurus Yayasan Dian Nuswantoro Nomor 073/Kep/YS-DN/X/2006 tentang Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Yayasan Dian Nuswantoro.
9. Surat Keputusan Rektor No. 56/KEP/UDN-01/VI/2007 tentang Peraturan Akademik Universitas Dian Nuswantoro Tahun Akademik 2007/2008.
10. Surat Keputusan Rektor No. 57/KEP/UDN-01/VI/2007 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan di Universitas Dian Nuswantoro.
11. Surat Keputusan Rektor No. 58/KEP/UDN-01/VI/2007 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Pendek.
12. Surat Keputusan Rektor No. 59/KEP/UDN-01/VI/2007 tentang Penyelenggaraan Ujian Semester di Universitas Dian Nuswantoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HAK, KEWAJIBAN DAN BEBAN KERJA DOSEN TETAP UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Hak, kewajiban dan beban kerja dosen dalam keputusan ini adalah hak, kewajiban dan beban kerja dosen yang berkaitan dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan-kegiatan penunjang yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Beban kerja dosen adalah jumlah satuan pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat 2, yang dihitung dengan satuan sks.
4. sks adalah satuan kredit semester.
5. EWMP adalah Ekwivalensi Waktu Mengajar Penuh yang menunjukkan satuan kelebihan beban kerja normal dosen.

BAB II KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 2 Kewajiban Dosen

1. Kewajiban utama dosen mencakup bidang kegiatan pokok meliputi :
 - a. pendidikan
 - b. penelitian
 - c. pengabdian kepada masyarakat
2. Kewajiban tambahan dosen mencakup kegiatan-kegiatan penunjang dalam bidang manajemen dan administrasi

Pasal 3 Kewajiban Dosen dalam Bidang Pendidikan

1. Kewajiban dosen dalam bidang pendidikan meliputi :
 - a. membuat rencana pembelajaran dan bahan ajar.
 - b. melaksanakan proses pembelajaran.
 - c. melaksanakan evaluasi pembelajaran.
 - d. melaksanakan pembimbingan akademik dan kemahasiswaan.
 - e. melaksanakan pembimbingan dan pengujian tugas akhir/kerja praktek/praktek belajar lapangan.
2. Kewajiban dosen dalam membuat rencana pembelajaran dan bahan ajar meliputi :
 - a. membuat Rencana Program Kegiatan dan Perkuliahan Semester (RPKPS).
 - b. membuat bahan ajar berupa modul atau handout atau diktat kuliah.

- c. melakukan sosialisasi rencana pembelajaran dan bahan ajar sebagaimana butir a dan b pada ayat ini kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai.
3. Kewajiban dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran meliputi :
 - a. memenuhi kewajiban tatap muka untuk menyampaikan bahan ajar dengan tepat waktu sesuai jadwal dan tepat materi sesuai rencana pembelajaran.
 - b. menggunakan metode pembelajaran yang dapat melibatkan keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran dan mampu memberikan pengalaman belajar dan alih ilmu pengetahuan kepada mahasiswa.
 - c. memberikan motivasi kepada mahasiswa agar berhasil dalam studi.
 - d. menerapkan manajemen kelas yang efektif agar tercipta suasana belajar yang kondusif.
 4. Kewajiban dosen dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran meliputi :
 - a. menggunakan sistem penilaian evaluasi yang jelas dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. mensosialisasikan sistem penilaian kepada mahasiswa.
 - c. memberikan, memeriksa, mengembalikan dan membahas tugas kuliah kepada mahasiswa.
 - d. membuat soal ujian, mengoreksi jawaban ujian dan memberikan penilaian dengan tepat waktu sesuai jadwal dan tepat materi sesuai rencana dan bahan pembelajaran.
 - e. memberikan kesempatan secara terbuka kepada mahasiswa untuk melakukan konfirmasi nilai apabila mahasiswa merasa tidak puas atas penilaian mata kuliah.
 - f. menjalankan pengawasan ujian sesuai dengan jadwal penugasan pengawasan ujian.
 5. Kewajiban dosen dalam melaksanakan bimbingan akademik dan kemahasiswaan meliputi :
 - a. Memberikan bimbingan dan konseling baik diminta maupun tidak diminta oleh mahasiswa berkaitan dengan masalah studi mahasiswa.
 - b. Mengesahkan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa.
 - c. Mengesahkan Kartu Hasil Studi (KHS) dan/atau Laporan Hasil Studi (LHS).
 - d. Mengisi kartu evaluasi individu (*individual record*) yang formatnya ditetapkan oleh fakultas masing-masing.
 - e. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi.
 - f. Menjadi dosen pembimbing organisasi kemahasiswaan.
 6. Kewajiban dosen dalam melaksanakan pembimbingan dan pengujian tugas akhir/kerja praktek/praktek belajar lapangan meliputi :
 - a. memberikan layanan bimbingan dan konsultasi penyusunan tugas akhir/kerja praktek/praktek belajar lapangan kepada mahasiswa.
 - b. melaksanakan pengujian tugas akhir/kerja praktek/praktek belajar lapangan sesuai jadwal penugasan pengujian yang diberikan.

Pasal 4
Kewajiban Dosen
dalam Bidang Penelitian/Karya Ilmiah dan
Pengabdian kepada Masyarakat

1. Kewajiban dosen dalam bidang penelitian meliputi :
 - a. secara periodik mempersiapkan usulan-usulan penelitian untuk diikutsertakan dalam program-program penelitian baik internal maupun eksternal.
 - b. melaksanakan penelitian baik secara perorangan maupun kelompok sesuai prosedur program penelitian yang diikutinya dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.
 - c. mempublikasikan hasil-hasil penelitian dalam seminar atau artikel/karya ilmiah.
 - d. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan penelitian sesuai peraturan yang berlaku.
2. Kewajiban dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat meliputi :
 - a. secara periodik mempersiapkan usulan-usulan pengabdian kepada masyarakat untuk diikutsertakan dalam program- program pengabdian kepada masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal.
 - b. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok sesuai prosedur program pengabdian kepada masyarakat yang diikutinya dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.
 - c. mempublikasikan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat dalam seminar atau artikel/karya ilmiah.
 - d. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 5
Kewajiban Tambahan Dosen
dalam Bidang Manajemen dan Administrasi

Kewajiban dosen dalam bidang manajemen dan administrasi meliputi :

- a. memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- b. melaksanakan tugas dinas (mengikuti rapat, menghadiri undangan, mengikuti seminar, tugas kepanitiaan, dan lain-lain) dan membuat laporan pelaksanaannya kepada pemberi tugas sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- c. menjalankan tugas tambahan sebagai pejabat struktural dan/atau yang lain sesuai surat keputusan yang berlaku.

BAB III
HAK-HAK DOSEN

Pasal 6

1. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak :
 - a. memperoleh hak-haknya sebagai pegawai sebagaimana tercantum pada peraturan kepegawaian yang berlaku.
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kewajibannya.
 - d. memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

- e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - f. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
2. Hak-hak lain yang berkaitan dengan kewajiban tambahan disesuaikan dengan ketentuan yang melekat pada kewajiban tambahan.

BAB IV BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 7 Beban Kerja Dosen

1. Beban kerja dosen adalah jumlah satuan pekerjaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban dosen.
2. Jumlah beban kerja sebagaimana tersebut pada ayat 1, dihitung dengan satuan sks.
3. Beban kerja normal dosen adalah beban kerja yang ditetapkan untuk dapat memenuhi norma kewajaran proses pembelajaran yang ideal di perguruan tinggi bagi seorang dosen tetap.
4. Beban kerja normal dosen sebagaimana tersebut pada ayat 3, sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) sks.
5. Komponen penghitungan beban kerja terdiri dari beban kerja bidang :
 - a. pendidikan
 - b. penelitian
 - c. pengabdian kepada masyarakat dan
 - d. manajemen dan administrasi
6. Apabila beban kerja sebagaimana tersebut pada ayat 5, lebih dari 12 (dua belas) sks maka kelebihan beban kerja tersebut dikompensasikan ke dalam Ekwivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP).

Pasal 8 Dasar Perhitungan Beban Kerja

1. Ekwivalensi beban kerja bidang pendidikan
 - a. Membuat RPKPS dihitung setara dengan 1 sks/RPKPS mata kuliah/semester. Jika dibuat oleh Tim, maka komposisi penghitungan antara Ketua dengan Anggota adalah Ketua = 60% x 1 sks/semester dan Anggota = 40% x 1 sks/(Jumlah Anggota)/semester.
 - b. Membuat bahan ajar berupa modul/diktat dihitung setara dengan 4 sks/(bahan ajar)/semester. Jika dibuat oleh Tim, maka komposisi penghitungan antara ketua dengan Anggota adalah Ketua = 60% x 4 sks/semester dan Anggota = 40% x 4 sks/(Jumlah Anggota)/semester.
 - c. Mengajar 1 mata kuliah teori per semester dihitung setara dengan :

$$\frac{\{(sks \text{ mata kuliah}) \times (\text{jumlah mahasiswa}) \times (\text{jumlah pertemuan})\}}{\{(30 \text{ mahasiswa}) \times (\text{standar jumlah pertemuan})\}} \text{sk}$$
 - d. Mengajar 1 mata kuliah praktek dihitung setara dengan :

$$\frac{\{(sks \text{ mata kuliah}) \times (\text{jumlah mahasiswa}) \times (\text{jumlah pertemuan})\}}{\{(25 \text{ mahasiswa}) \times (\text{standar jumlah pertemuan})\}} \text{sk}$$

- e. Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada butir c dan d adalah mata kuliah yang diampu dosen pada semester reguler (bukan semester pendek dan matrikulasi) sesuai dengan Surat Keputusan Penugasan Mengajar dari Dekan/Direktur dan tidak menimbulkan honor kompensasi mengajar secara langsung.
- f. Sebagai dosen wali mahasiswa dalam satu semester dihitung setara dengan (jumlah mahasiswa perwalian) / 30 x 1 sks.
- g. Membimbing mahasiswa tugas akhir dihitung berdasarkan tingkat kelulusan yang setara dengan (jumlah mahasiswa lulus) / 3 x 1 sks.
2. Ekwivalensi beban kerja bidang penelitian dan karya ilmiah
 - a. Melaksanakan penelitian dihitung setara dengan (jumlah penelitian) x 3 sks untuk penelitian mandiri. Jika dilakukan oleh Tim maka dihitung setara dengan (jumlah penelitian) x 60% x 3 sks untuk ketua dan (jumlah penelitian)/(jumlah anggota) x 40% x 3 sks untuk anggota.
 - b. Membuat artikel atau karya ilmiah lainnya yang diterbitkan dihitung setara dengan (jumlah artikel atau karya ilmiah) x 1 sks.
3. Ekwivalensi beban kerja bidang pengabdian kepada masyarakat
Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihitung setara dengan (jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat) x 1 sks/kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Ekwivalensi beban kerja bidang kegiatan penunjang (manajemen dan administrasi)
 - a. Membina organisasi kemahasiswaan dalam satu semester dihitung setara dengan 1 sks/semester.
 - b. Mengemban jabatan struktural/non struktural dihitung sebagai berikut :

- Rektor	setara dengan 12 sks
- Wakil Rektor/Dekan	setara dengan 10 sks
- Sekretaris Dekan/Ketua Program Studi/Kepala UPT	setara dengan 8 sks
- Sekretaris Program Studi/Kepala Lab/Kepala Sub Unit	setara dengan 6 sks
- Kepala Biro/Kepala Tata usaha/Kepala Bagian	setara dengan 6 sks
- Kepala Sub Bagian	setara dengan 4 sks
- Pejabat non struktural di tingkat fakultas	setara dengan 2 sks
- Pejabat non struktural di tingkat program studi	setara dengan 1 sks
 - c. Menjadi koordinator mata kuliah dihitung setara dengan 1 sks/mata kuliah/semester.
 - d. Mendapat tugas studi lanjut dihitung setara dengan 12 sks/semester selama masa studi. Masa studi untuk program Magister adalah 2 tahun (4 semester) dan program Doktor 5 tahun (10 semester).
5. Perhitungan total kelebihan beban kerja atau EWMP dilakukan setiap akhir semester dengan rumus $EWMP = \text{Total Beban Kerja} - \text{Beban Kerja Normal}$.
6. Kelebihan beban kerja dikompensasikan dalam bentuk Insentif EWMP yang diterima pada akhir semester.
7. Besarnya satuan Insentif EWMP ditetapkan dengan keputusan Rektor.
8. Perhitungan EWMP dikelola oleh fakultas dan dikoordinasikan di tingkat universitas.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

1. Keputusan ini mengikat kepada seluruh dosen tetap di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.

2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.
3. Keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal : 29 Juni 2007
Rektor,

Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom
NPP. 0686.11.1990.001